

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown
Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmptsp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

KBLI 47721 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotek - 47842 /Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmpstp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
 2. 1. Surat Perjanjian Kerja Sama antara pemilik usaha dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan).
 3. 2. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
 4. 3. Bukti kepemilikan tempat usaha (jika milik sendiri berupa SHM, jika bukan milik sendiri berupa Akta Notaris Sewa/Pinjam Pakai).
 5. 4. Surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP (sipnap.kemkes.go.id).
 6. 5. Persyaratan Perpanjangan dan Perubahan Izin (Perubahan izin : jika terjadi perubahan Apoteker Penanggung Jawab, perubahan Nama Apotek, perubahan alamat/lokasi, perubahan nama pelaku usaha) :
 7. 1. Pelaporan terakhir.
 8. 2. Dokumen izin yang masih berlaku / izin lama yang asli
 9. 3. Self Assessment penyelenggaraan apotek melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id).
 10. 4. Data dokumen yang mengalami perubahan.
 11. b. Lokasi :
 12. 1. Informasi geotag (titik koordinat lokasi) apotek.
 13. 2. Informasi terkait lokasi apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan, perkantoran, dll).
 14. 3. Informasi bahwa apotek tidakberada di dalam lingkungan rumah sakit.
 15. c. Bangunan : Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek
 16. d. Sarana, prasarana dan peralatan :
 17. 1. Data sarana, prasarana dan peralatan.
 18. 2. Foto papan nama apotek. Posisi pemasangan wajib pada bagian depan bangunan, jelas dan mudah dibaca. Memuat informasi paling sedikit berupa nama, nomor Izin, dan alamat apotek.
 19. 3. Foto papan nama praktik apoteker. Posisi pemasangan wajib pada bagian depan bangunan, jelas dan mudah dibaca. Memuat informasi paling sedikit berupa nama, nomor SIP, dan jadwal praktik apoteker.
 20. e. SDM :
 21. 1. Data Penanggung Jawab berupa KTP, STRA, SIPA.
 22. 2. Surat Pernyataan Apoteker Penanggung Jawab (surat pernyataan kesediaan menjadi penanggung jawab hanya pada satu sarana diatas kertas bermaterai).
 23. 3. SIP seluruh tenaga kesehatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmptsp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

9 Hari

9 (sembilan) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmptsp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Apotek

Pengaduan Layanan

1. Customer Service : Loker Pengaduan
2. Kotak Saran : Loker Pelayanan Perizinan
3. Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Kel. Sumur Batu Kec. Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung
4. E-mail : secretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
5. Website : <https://dpmptsp.bandarlampungkota.go.id>
6. Media Sosial : Whatsapp Pengaduan - 081292946724
7. Telp. Fax : (0721) 476362 Faksimile (0721) 476362